




**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

 +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri**

**Nilvany Hardicky<sup>1</sup>, Feni Hardianti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia,  
[nhardicky@gmail.com](mailto:nhardicky@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia,  
[fenihardianti2003@gmail.com](mailto:fenihardianti2003@gmail.com)

Corresponding Author : [nhardicky@gmail.com](mailto:nhardicky@gmail.com)

**Abstract:** *Writing this article will analyze and explain the crime of murder in self-defense. In this research, notmativ juridical or normative legal methods are used. The results of this research explain that responsibility for the crime of murder in self-defense can be justified as long as it meets the requirements and limitations according to legal provisions. A person who acts in self-defense if proven to have done so and the elements are met means he cannot be punished. The elements that influence criminal liability are that the act is an act for which there is no way out, it must meet the nature of being against the law, and it must be for the sake of interests of oneself, others and matters of order and not going against the norms that exist in society. as stipulated in Article 49 paragraph (1) and paragraph (2). Self-defense in Article 49 of the Criminal Code is divided into two, namely self-defense (noodweer), regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and extraordinary self-defense (noodweer excess) or defense beyond limits, regulated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Law enforcers are expected to provide more detailed explanations of the article's formulation so that it can be more easily understood by law enforcers and the public. So that the meaning and purpose of Article 49 of the Criminal Code regarding self-defense in situations of duress and the limitations regarding self-defense that are affected by severe mental shock as contained in Article 49 of the Criminal Code are easier to apply and understand in cases of self-defense.*

**Keywords :** *Crime, Murder, Self Defense.*

**Abstrak:** Penulisan Artikel ini akan menganalisa dan menjelaskan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis notmatif atau hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembunuhan atas pembelaan diri hal ini dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum. Seseorang yang melakukan pembelaan diri jika terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak dapat di pidana, Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi

pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada jalan keluarnya, harus memenuhi yang namanya sifat melawan hukum, dan harus demi kepentingan diri sendiri, orang lain dan masalah ketertiban serta tidak melawan norma yang hidup di masyarakat. sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*noodweer*), diatur didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*) atau pembelaan diluar batas, diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Para Penegak hukum diharapkan lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan Pasal secara rinci agar dapat lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dan tujuan dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan diri yang dipengaruhi oleh kegoncangan jiwa yang hebat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 49 KUHP tersebut lebih mudah diterapkan dan dipahami dalam kasus pembelaan diri.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembelaan Diri.

## PENDAHULUAN

Hukum adalah aturan yang hidup di masyarakat yang memiliki sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup didalam masyarakat yang dapat memaksa agar setiap orang mentaati tata tertib serta memberi sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang melanggarnya. Tujuan dari hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar bermasyarakat.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai hukum pidana.<sup>2</sup> Pengertian hukum pidana telah dijelaskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang menyebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>3</sup> Hukum pidana merupakan hukum yang berlaku atau hukum pidana positif yang biasa disebut *Jus Poenale*. Dalam hukum pidana mengatur sebuah larangan atau pelanggaran yang dikaitkan dengan ancaman pidana.

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau pelanggaran yang bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau pelanggaran dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>4</sup> Di dalam tindak pidana banyak pelanggaran atau kejahatan salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan di dalam RKUHP disebut dengan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Objek kejahatan adalah nyawa manusia. Dalam perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus di penuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pembunuhan terhadap nyawa orang lain merupakan delik materil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang di pandang delik materil ialah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya. Contohnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8, No.2, 2013, hal. 172.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 1.

<sup>3</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 9.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 35.

matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan.<sup>5</sup>

Sementara didalam hukum pidana positif sanksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut.<sup>6</sup> Banyak kasus pembunuhan yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, dimana yang dijadikan korban pembunuhan oleh pelakunya adalah orang terdekat bahkan keluarga sendiri. Pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat membendung hawa nafsu yang menggebu dan pada akhirnya melakukan hal yang keji itu.

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pembunuhan, dimuat dalam pasal 338, pasal 339, dan pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>7</sup> Pasal 339 menyebutkan “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud dengan mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya. Atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal yang tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidanaseumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>8</sup> Pasal 340 menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>9</sup>

Pembelaan diri pada dasarnya adalah naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya dari ancaman, perbuatan jahat maupun tindakan lain yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kenyataannya, banyak ditemukan bahwa pada saat pembelaan diri itulah orang yang tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri atau pembunuhan yang tidak disengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>10</sup>

Salah bentuk kejahatan adalah pembunuhan. Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan didasarkan pembelaan diri. Tindak pidana pembunuhan yang didasarkan pembelaan diri digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

## METODE

Metode pendekatan dalam penelitian artikel ini adalah yuridis normatif atau hukum normatif yaitu yang bertujuan agar menjelaskan dan menganalisa tindak pidana pembunuhan terhadap pembelaan diri. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2005, hal. 251.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010, hal. 85.

<sup>7</sup> Pasal 338 KUHP.

<sup>8</sup> Pasal 339 KUHP.

<sup>9</sup> Pasal 340 KUHP.

<sup>10</sup> Roy V Karamoy, Vonny A. Wongkar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP*, Jurnal Lex Crime, Vol. 10, No. 3, 2021, hal. 142.

yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).<sup>11</sup> Berkaitan dengan hal yang diatas, maka yang menjadi fokus pada kajian tilisan ini adalah menganalisis tindak pidana pembunuhan terhadap pembelaan diri. Penelitian dalam tulisan ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi pada saat ini atau keadaan di masa lampau. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bacaan hukum, yang dalam hal ini yakni buku, jurnal ilmiah, dan makalah, dan bahan hukum tersier adalah adalah kamus besar Indonesia (KBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Atas Pembelaan Diri

Perbuatan tindak pidana hanya merujuk kepada larangan dan ancaman suatu perperbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana, sebagaimana telah diatur, ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*, *Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut didalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang berlaku juga di Indonesia.

Tindak pidana terhadap jiwa seseorang diatur didalam BAB XIX buku II KUHP. Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang.<sup>14</sup>

Pelaku tindak pidana dibebankan terhadap pertanggungjawaban pidana sebagai aturan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang di atur dalam kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki kesalahan dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, yakni dengan penjatuhan sanksi pidana. Namun bagaimana dengan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang karena dirinya dalam keadaan terpaksa atau membela diri. Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa adalah perbuatan untuk jiwa, kehormatan atau atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hak atau melawan hukum.

Di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana

---

<sup>11</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hal. 44.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 88-89.

pertanggungjawaban dikenal dengan konsep “*liability*”. Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawaban (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>15</sup>

Menurut Van Bemmelen *noodweer exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Artinya perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban dihapus.<sup>16</sup> Menurut Hoge Raad “hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang terjadi disaat itu juga.

Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechmatigheid*) maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-ground*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-ground*) disebut *fait justificatief*.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembunuhan atas pembelaan diri hal ini dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum. Seseorang yang melakukan pembelaan diri jika terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak dapat di pidana, jadi dibebaskan karena tidak memenuhi unsur dari *noodweer*. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada jalan keluarnya, harus memenuhi yang namanya sifat melawan hukum, dan harus demi kepentingan diri sendiri, orang lain dan masalah ketertiban serta tidak melawan norma yang hidup di masyarakat.

## 2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Atas Pembelaan Diri

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan kepada kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP), ada beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*noodweer*), diatur didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*) atau pembelaan diluar batas, diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak di pidana”.<sup>17</sup> Sedangkan Pasal 49 ayat (2) menyebutkan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 49 ini setidaknya terdapat tiga syarat pembelaan terpaksa, sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 20.

<sup>16</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 200.

<sup>17</sup> Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

<sup>18</sup> Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

<sup>19</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2024.



1. Serangan dan ancaman yang melawan hak mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berate tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri maupun orang lain.
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari sesuatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Berdasarkan tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului. seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa jika dia terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak bisa dipidana, jadi dibebaskan karena tidak memenuhi unsur dari *noodweer*. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada jalan keluarnya, harus memenuhi yang namanya sifat melawan hukum, dan harus demi kepentingan diri sendiri, orang lain dan masalah ketertiban serta kesopanan.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembunuhan atas pembelaan diri hal ini dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum. Seseorang yang melakukan pembelaan diri jika terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak dapat di pidana, Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada jalan keluarnya, harus memenuhi yang namanya sifat melawan hukum, dan harus demi kepentingan diri sendiri, orang lain dan masalah ketertiban serta tidak melawan norma yang hidup di masyarakat. sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*noodweer*), diatur didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*) atau pembelaan diluar batas, diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

## Saran

Dalam analisa penulis bahwa pembuat undang-undang diharapkan lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan Pasal secara rinci agar dapat lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dan tujuan dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan diri yang dipengaruhi oleh kegoncangan jiwa yang hebat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 49 KUHP tersebut lebih mudah diterapkan dan dipahami dalam kasus pembelaan diri.

## REFERENSI

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta. 2003.
- HAK. Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni, Bandung. 1979.
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya. 2005.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung, Nusa Media. 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Islam Indonesia. 2005.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco: Bandung. 1986.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta. 2018.
- Bambang Hartono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. Vol.8, No.2, 2013.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.
- Roy V Karamoy, Vonny A. Wongkar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP*. Jurnal Lex Crime. Vol. 10, No. 3. 2021.
- Undang-Undang Dasar Pasal 338 KUHP.
- Undang-Undang Dasar Pasal 339 KUHP.
- Undang-Undang Dasar Pasal 340 KUHP.
- Undang-Undang Dasar Pasal 49 Ayat (1) KUHP.
- Undang-Undang Dasar Pasal 49 Ayat (2) KUHP.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2024.